



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/628 /KPTS/408.21/2015**

T E N T A N G

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu memindahkan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dengan menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memindahkan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas tersebut dalam lajur 5 (lima) dan selanjutnya dipindahkan dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Guru Pegawai Negeri Sipil tersebut selama menjalankan tugas tambahan dimaksud diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar seperti tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Keputusan ini dihitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/628/KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 7 - 8 - 2015

NO	NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	MUHYIDIN, S.Pd Pacitan, 05-12-1969	19691205199 3081001	Pembina (IV/a)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Gayuhan 01 Kec. Arjosari Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Gayuhan Kec. Arjosari Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. IV. Rp. 510.000,-

BUPATI PACITAN



INDARTATO